

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Cot Mentiwan Kabupaten Aceh Besar

Zulkifli Umar*, Ermad M J, Dian Hendra Syahputra, Ricval Mawardi, Rusemelia

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia

Email: ^{1,*}zulkifli.umar@unmuha.ac.id, ²ermad.mj@unmuha.ac.id, ³dian.hendra@gmail.com, ⁴ricval.mw@gmail.com, ⁵rusemelia.m@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: zulkifli.umar@unmuha.ac.id

Abstrak–Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melatih pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) agar mampu menyusun laporan keuangan. Hal ini karena pengelola BUMG masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini memberikan solusi kepada pengelola BUMG agar laporan keuangannya dapat dihasilkan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada BUMG Ban Na di Gampong Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. BUMG Ban Na bergerak dalam bidang penggemukan sapi. Metode yang digunakan yaitu melakukan pelatihan langsung kepada pengelola BUMG. Hasil yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah telah berhasil 100% membuat laporan keuangan BUMG Ban Na tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola BUMG telah mampu menyusun laporan keuangan BUMG untuk tahun buku 31 Desember 2022.

Kata Kunci: Laporan Keuangan; BUMG; Pertanggungjawaban

Abstract–The purpose of this community service is to train managers of village-owned enterprises (BUMG) to be able to prepare financial reports. This is because BUMG managers are still experiencing problems in preparing financial reports. This activity provides solutions for BUMG managers so that their financial reports can be produced. This community service was carried out at BUMG Ban Na in Gampong Cot Mentiwan, Ingin Jaya District, Aceh Besar District. BUMG Ban Na is engaged in fattening cattle. The result of this community service is that it has succeeded 100% in making a BUMG Ban Na financial report for the year ending December 31, 2022.

Keywords: Financial Statements; BUMG; Accountability

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Pemerintah menginginkan standar hidup ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, karena itu dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Di dalam Provinsi Aceh, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air, dalam Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan urutan bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2014:125), tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya di atur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi (Endah, 2018).

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dengan Pancasila sebagai dasar dan pedomannya. Hal terpenting yang menjadi penggerak utama pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi (Hidayah et al., 2018). Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah daerah pedesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan (Mahmudah, 2018). Pada hakikatnya, BUMG itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju suatu kondisi kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut

UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (M. Zulkarnaen, 2017). Oleh karena itu, pemerintah menginginkan perekonomian yang ada di desa menjadi maju melalui BUMG yang mensejahterakan masyarakatnya. Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa dapat ditingkatkan dengan mengembangkan potensi perekonomian desa serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk pembangunan diri dan lingkungannya (Rahmawati, 2020).

Dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang disusun oleh Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2017:4), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pembentukan BUMDES atau BUMG dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. BUMDES menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDES (PKDSP, 2017: 4). BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) (PKDSP, 2017: 3) BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Umat Islam yang ada di Indonesia sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perdesaan. Penggerak roda perekonomian di perdesaan adalah melalui kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa (Endah, 2018). Lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDES dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Untuk meningkatkan peranan tersebut, tata kelola BUMDES diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukannya secara bersama-sama atau gotong royong dan tidak merugikan salah satu pihak (Harto & Riwandari, 2019).

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait yang ada, bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ada di Provinsi Aceh belum menyajikan laporan keuangan BUMG yang sesuai dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK-ETAP merupakan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal ini menjadi salah satu target dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam memberikan sosialisasi, pemahaman dan pelatihan bagi BUMG yang ada diseluruh Propinsi Aceh dalam menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK- ETAP. Hal ini untuk terciptanya akuntabilitas atas pelaporan keuangan BUMG.

Kegiatan yang serupa di daerah lainnya yang serupa dengan pengabdian ini yaitu telah dilakukan oleh Hidayat et a., (2018). Mereka melakukan kegiatan dengan judul “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. Kegiatan tersebut menjadi rujukan bagi kami untuk melakukan pengabdian yang serupa.

Gampong Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki satu buah Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG. Dalam pelaksanaannya, BUMG di Gampong Cot Mentiwan ini belum Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Program BUMG ini dinilai penting untuk mewujudkan kemandirian desa sebagaimana yang diharap Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang meminta agar gampong untuk melakukan inovasi dan kreatif untuk mengangkat potensi yang ada di sebuah gampong. Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar mengharapkan agar laporan keuangan BUMG yang transparan dan akuntabilitas pada seluruh BUMG yang ada dalam Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hal ini maka kami tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan implementasi pelaporan keuangan BUMG pada Gampong Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan ini diharapkan pengelola BUMG mampu menyusun laporan keuangan. Hal ini berguna untuk pertanggungjawaban pengelolal BUMG kepada pemilik BUMG. Dengan demikian pengabdian ini memiliki kontribusi yaitu membantu pengelola BUMG dalam menyusun laporan keuangan.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah di Desa Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. BUMG yang dilatih untuk membuat laporan keuangannya adalah BUMG Ban Na yang bergerak dalam penggemukan sapi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2023.

2.2 Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengelola BUMG yang ada di Gampong Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. BUMG yang menjadi sasaran adalah BUMG Ban Na yang bergerak dalam kegiatan penggemukan sapi. Kegiatan yang serupa sebelumnya juga pernah dilakukan (Arafah Arifin et al., 2022; Hidayah et al., 2018; Junaidi, 2020; Lilik Handajani et al., 2021; Mutiarni et al., 2018; Ririhena & Goraph, 2020). Hal ini untuk memberi gambaran tentang pendampingan penyusunan laporan keuangan.

2.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan:

1. Persiapan;

Pada tahapan ini pengelola diminta untuk menyiapkan dokumen agar dapat menyusun laporan keuangan. Dokumen tersebut yaitu:

- a. bukti atas transaksi yang telah terjadi selama 1 periode yaitu tahun 2022;
- b. dokumen inventarisir aset;
- c. saldo bank;
- d. dokumen pendukung lainnya.

2. Pelaksanaan;

Pada tahap ini pengelola dilatih untuk menyusun laporan keuangan dengan template excel yang telah disediakan. Tahapan ini dimulai dari mengisi:


- a. data umum,
- b. jurnal umum,
- c. buku besar,
- d. laba rugi,
- e. perubahan modal, dan
- f. laporan posisi keuangan.

3. Evaluasi

Pada tahapan ini mengevaluasi hasil pelaksanaan yaitu melihat kembali laporan keuangan yang telah berhasil disusun. Pada tahap ini akan diberi pemahaman dan penjelasan tentang laporan keuangan yang telah berhasil disusun. Pemahaman tersebut yaitu:

- a. Informasi laporan laba rugi;
- b. Informasi laporan perubahan modal;
- c. Informasi laporan posisi keuangan/neraca;
- d. Informasi laporan arus kas.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka secara ringkas dapat ditampilkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Skema Pelaksanaan Kegiatan.

Gambar 1. Alur Pross Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari pengumpulan bukti transaksi selama periode 2022. Bukti transaksi adalah dokumen tertulis untuk mengesahkan dan merekam transaksi. Dalam menjalankan sebuah usaha, bukti transaksi adalah hal penting untuk membuat catatan atau laporan keuangan bagi BUMG. Bukti transaksi berisi data tentang penjualan, pembelian, pembayaran biaya operasional dan non operasional. Guna mengesahkan suatu transaksi, dibutuhkan dokumen sebagai tanda bukti atas pembayaran yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang harus dilaksanakan. Pencatatan atas kegiatan transaksi tersebutlah yang biasanya dikenal dengan pengertian bukti transaksi. Contoh bukti transaksi adalah termasuk cek, dokumen pengiriman uang dan bilyet giro. Transaksi yang dilakukan sehari-hari oleh BUMG memerlukan jenis bukti transaksi seperti faktur. Faktur sebagai bukti transaksi adalah dokumen yang menyebutkan secara tertulis terkait barang yang dijual. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan pengiriman barang, BUMG bisa mengembalikan atau mengajukan pergantian barang, tentunya dengan menunjukkan faktur tersebut. Maka dari itu, faktur dikeluarkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Dengan adanya faktur, pembeli dan penjual dapat meneliti barang yang telah ditransaksikan. Terdapat dua jenis faktur, yaitu faktur penjualan yang akan disimpan oleh penjual dan faktur pembeli yang akan diterima oleh pembeli. Adapun informasi yang umumnya tercantum dalam faktur meliputi nomor faktur, nama dan alamat pembeli, nama dan alamat penjual, syarat pembayaran, tanggal pemesanan dan keterangan barang tersebut.

Bukti yang lainnya seperti kwitansi. ketika sebuah transaksi melibatkan penerimaan sejumlah uang, maka yang dipergunakan sebagai bukti transaksi adalah bukti kwitansi. Contoh bukti transaksi satu ini akan diserahkan oleh pihak yang melakukan pembayaran setelah ditandatangani oleh pihak penerima uang. Bukti kwitansi terdiri dari dua lembar. Lembar pertama adalah sebagai bukti pembayaran yang akan diserahkan kepada pembeli. Lembar kedua akan disimpan oleh pihak penjual atau yang menerima uang sebagai bukti transaksi. Di dalam kwitansi terdapat beberapa informasi penting, termasuk nama pemberi uang, jumlah uang, tanggal transaksi, tujuan dari penyerahan uang tersebut dan terakhir tanda tangan yang dibubuhkan materai jika diperlukan.

Selanjutnya membuat jurnal umum. Yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang, lebih efektif menggunakan jurnal khusus.

Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Pencatatan ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selain itu, ada beberapa manfaat jurnal umum yaitu:

1. Mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan.
2. Mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan.
3. Mengetahui jumlah yang di debit atau di kredit bahwa mesti seimbang.
4. Dibuat tanda (referensi) supaya dapat diketahui suatu jumlah telah di posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya.
5. Dibuat referensi (tanda) supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar, sesuai nomor perkiraannya.

Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni:

$$\text{Aset} = \text{Utang} + \text{Modal} \quad (1)$$

yang kemudian diperluas menjadi :

$$\text{Aset} = \text{Utang} + \text{Modal} + (\text{Pendapatan} - \text{Beban}) \quad (2)$$

Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk didalamnya. Misalnya piutang usaha masuknya kelompok aset, persediaan juga masuk dalam aset dan lain sebagainya. Untuk membuat jurnal umum, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi ada lima akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya. Agar lebih mudah akan disajikan dalam Tabel 1.

- Milik Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 498–505. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.262>
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal MODERAT*, 4(4), 25–33.
- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2019). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 167–188. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4>
- Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1127>
- M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur*, 12, 1(2), 32. <https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376>
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124>
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- Peraturan No 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>
- Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Marahai Pitu. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 133–142. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512>
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>